

=====

**PERATURAN WALIKOTA TANGERANG**  
**NOMOR : 48 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN INSENTIF**  
**PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA TANGERANG,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan perlu adanya pemberian insentif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Pemberian Insentif Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993, tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  14. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2007 Nomor 7);
  15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 1);
  16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2011 Nomor 11);

## **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS  
PEMBERIAN INSENTIF PENDIDIK DAN TENAGA  
KEPENDIDIKAN.**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tangerang.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Tangerang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang.
6. Kantor Kementerian Agama adalah Kementerian Agama Kantor Kota Tangerang.
7. Kepala Sekolah adalah Guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah.
8. Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pendidik dan tenaga kependidikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan.
9. Sekolah adalah Satuan Pendidikan yang meliputi jenjang TK, RA, SD, MI, SDLB, SMP, SMPLB, MTs, SMA, SMLB, MA, SMK, Negeri dan Swasta se – Kota Tangerang.
10. Pengawas Madrasah adalah PNS yang bertugas sebagai Pengawas Madrasah dilingkungan Kementerian Agama Kantor Kota Tangerang.
11. Pendidik adalah Guru yang memiliki tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada Taman Kanak Kanak dan Raudhatul Atfal, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
12. Tenaga kependidikan adalah staf yang bertugas sebagai penunjang kelancaran kegiatan belajar mengajar.
13. Pembina pengembangan diri adalah pendidik yang memiliki tugas dalam pembentukan watak dan kepribadian peserta didik yang dilakukan melalui kegiatan pelayanan konseling berkenaan dengan masalah pribadi dan kehidupan sosial, kegiatan belajar, dan pengembangan karir, serta kegiatan ekstrakurikuler.
14. Penjaga adalah tenaga kependidikan yang bertugas menjaga dan memelihara lingkungan sekolah.

## **BAB II**

### **Tujuan dan Sasaran**

#### **Pasal 2**

(1) Tujuan Pemberian Insentif :

- a. Meningkatkan Kinerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- b. Meningkatkan kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;

(2) Sasaran Penerima Insentif :

- a. Kepala Sekolah PNS/Non PNS
- b. Guru PNS/Non PNS meliputi : guru mata pelajaran, guru kelas, guru BP dan Guru Mulok;
- c. Guru Mata Pelajaran minimal mengajar 12 Jam/Minggu dan Guru BP minimal membimbing 30 siswa di wilayah Kota Tangerang;
- d. Pembina pengembangan diri bidang pramuka, kesenian, olahraga dengan ketentuan minimal membina 15 siswa, kecuali pendidikan khusus;
- e. Staf Non PNS meliputi : staf TU, Pustakawan, Laboran, Teknisi, Pranata Komputer. Dengan asumsi perbandingan kelas dengan staf 5 : 1 dan berdasarkan masa kerja, serta staf Dinas dan staf Kementerian Agama Kantor Kota Tangerang;
- f. Penjaga SD PNS;
- g. Penjaga Sekolah Non PNS meliputi : satpam, petugas kebersihan. Dengan asumsi perbandingan kelas dengan penjaga Sekolah 5 : 1 dan sekolah/madrasah yang dibawah 5 rombel mendapat 1 orang berdasarkan masa kerja;
- h. Pengawas Madrasah dilingkungan Kementerian Agama Kantor Kota Tangerang;
- i. Pendidik dan Tenaga Kependidikan asing yang mendapatkan ijin sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- j. Batas usia maksimal 60 tahun;
- k. Batas masa kerja minimal 1 tahun.

(3) Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat 2 harus memiliki Izin Operasional atau Keputusan Pendirian Sekolah/Madrasah dari pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 3**

Keputusan Penerima insentif pendidik dan tenaga kependidikan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan setiap tahun.

**BAB III**  
**PERSYARATAN DAN MEKANISME USULAN PENERIMA INSENTIF**

**Pasal 4**

Persyaratan Penerima Insentif dengan melampirkan :

- a. SK Pengangkatan/Tugas PNS dan Non PNS tenaga pendidik dan kependidikan;
- b. Foto Copy buku rekening Bank Jabar Banten (BJB)
- c. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- d. Foto Copy SK Pendirian Sekolah atau Ijin Operasional Sekolah Swasta;
- e. Foto Copy Ijin Memimpin Kepala Sekolah Swasta;
- f. Foto Copy Daftar Hadir bulan berjalan;
- g. Foto Copy Surat Keputusan Pembagian Tugas dan Jadwal Pelajaran / Jadwal Kegiatan Pengembangan Diri;
- h. Surat Pernyataan Tidak menerima insentif ganda yang bersumber dari APBD Kota Tangerang dari yang bersangkutan dengan diketahui oleh Kepala Sekolah;

**Pasal 5**

(1) Mekanisme usulan penerima insentif untuk :

- a. TK, SD Negeri/Swasta oleh UPTD Pendidikan Dasar Kecamatan;
- b. RA, MI, MTs, MA Negeri/Swasta dan Pengawas Madrasah melalui Kementerian Agama Kantor Kota Tangerang;
- c. SDLB, SMP, SMPLB, SMA, SMLB dan SMK Negeri/Swasta disampaikan ke Dinas;
- d. Tenaga Kependidikan Non PNS pada Dinas dan Kantor Kementerian Agama diusulkan oleh pengelola kepegawaian.

(2) Usulan Calon penerima insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan dari pengawas sekolah/madrasah sesuai dengan sekolah/madrasah binaannya.

(3) Semua usulan calon penerima insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diteliti, disusun daftarnya oleh tim yang dibentuk dengan Keputusan Walikota.

(4) Apabila data daftar calon penerima insentif sudah lengkap, Tim menyusun Rancangan Keputusan yang selanjutnya disampaikan kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani.

**Pasal 6**

(1) Pembayaran insentif dilaksanakan setiap triwulan dalam satu tahun anggaran setelah diverifikasi terlebih dahulu oleh Tim Pengendalian.

(2) Pelaksanaan pembayaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :

- a. Pembayaran Insentif Pendidik dan Tenaga Kependidikan TK, SD, SLB, SMP, SMA, SMK Negeri/Swasta dan Tenaga Kependidikan Dinas dibayarkan langsung melalui rekening masing-masing penerima insentif;

- b. Pembayaran Insentif Pendidik dan Tenaga Kependidikan RA, MI, MTs, MA, Pengawas Madrasah dan Tenaga Kependidikan pada Kantor Kementerian Agama di bayarkan langsung melalui Rekening masing-masing penerima Insentif;
- c. Besaran Insentif yang diterima per triwulan didasarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan Kota Tangerang sebesar Rp. 400.000/bulan.

## **BAB IV**

### **PERTANGGUNGJAWABAN INSENTIF**

#### **Pasal 7**

- (1) Pertanggungjawaban Insentif dilaporkan oleh pihak sekolah/UPTD Pendidikan Dasar/Kementerian Agama Kantor Kota Tangerang kepada Dinas paling lambat satu minggu setelah dana diterima setiap triwulan.
- (2) Pertanggungjawaban Insentif terdiri dari :
  - a. Daftar Penerimaan Insentif yang telah di tandatangani oleh masing-masing penerima dan ditandatangani oleh Bendahara serta disahkan oleh Kepala Sekolah;
  - b. Pertanggungjawaban Insentif Kantor Kementerian Agama ditandatangani oleh Bendahara dan Kepala Kantor Kementerian Agama.
- (3) Rekapitulasi Pertanggungjawaban Insentif dilakukan kompilasi pada Dinas dan ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Penanggung Jawab Program dan Pengguna Anggaran.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana pada ayat (1), (2) dan (3) dilakukan verifikasi oleh PPK-SKPD.

## **BAB V**

### **SANKSI**

#### **Pasal 8**

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 9**

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Tangerang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Insentif Tenaga Pendidik dan Kependidikan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 10**

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang  
Pada tanggal 30 Desember 2011

**WALIKOTA TANGERANG,**

**Cap/Ttd**

**H. WAHIDIN HALIM**

Diundangkan di Tangerang  
Pada tanggal 30 Desember 2011

**SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,**

**Cap/Ttd**

**H.M. HARRY MULYA ZEIN**

**BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2011 NOMOR 48**